

## LARANGAN EKSPOR NIKEL INDONESIA SEBAGAI BENTUK *PERFORMANCE REQUIREMENT* DALAM PERSPEKTIF *TRIMS AGREEMENT*

Asnavia Fanisa Sahara<sup>1</sup>, Dea Arum Rahmawati<sup>2</sup>, Dievla Yunda Asadel<sup>3</sup>, Adhelia Fatimah Azzahro<sup>4</sup>, Elin Dwi Pramukti<sup>5</sup>, Zahra Nur Fauziah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

[c100230156@student.ums.ac.id](mailto:c100230156@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [c100230168@student.ums.ac.id](mailto:c100230168@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,  
[c100230174@student.ums.ac.id](mailto:c100230174@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>, [c100230199@student.ums.ac.id](mailto:c100230199@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>,  
[c100230283@student.ums.ac.id](mailto:c100230283@student.ums.ac.id)<sup>5</sup>, [c100230304@student.ums.ac.id](mailto:c100230304@student.ums.ac.id)<sup>6</sup>

**ABSTRACT;** *Indonesia's nickel ore export ban is part of its mineral downstreaming strategy to increase the added value of natural resources, encourage investment, and strengthen the domestic processing industry. However, the policy has sparked debate in international trade law because it is suspected of contradicting the provisions of the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement) and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. This study aims to analyze the qualifications of the nickel export ban as a form of performance requirement and assess its compliance with the provisions of the TRIMs Agreement. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach through literature study. The results show that the nickel export ban has the characteristics of a performance requirement because it encourages investors to process and refine minerals domestically as part of the downstreaming policy. In addition, the policy has the potential to contradict the principle of the prohibition of quantitative restrictions and trade-related investment provisions regulated by the WTO. Nevertheless, Indonesia can still base this policy on the interests of natural resource management and national economic development. Therefore, harmonization of downstreaming policies and international trade commitments is necessary to minimize the potential for future disputes.*

**Keywords:** *Nickel Export Ban, Downstreaming, Performance Requirements, Trims Agreement, GATT 1994.*

**ABSTRAK;** Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia merupakan bagian dari strategi hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mendorong investasi, dan memperkuat industri pengolahan dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan dalam hukum perdagangan internasional karena diduga bertentangan dengan ketentuan *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (TRIMs Agreement) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi larangan ekspor nikel sebagai bentuk *performance requirement* serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan TRIMs Agreement. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ekspor nikel memiliki karakteristik *performance*

*requirement* karena mendorong investor untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip larangan pembatasan kuantitatif dan ketentuan investasi terkait perdagangan yang diatur dalam WTO. Meskipun demikian, Indonesia masih dapat mendasarkan kebijakan tersebut pada kepentingan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan hilirisasi dan komitmen perdagangan internasional guna meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Larangan Ekspor Nikel, Hilirisasi, *Performance Requirement*, Trims Agreement, GATT 1994.

---

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum perdagangan internasional modern, keberadaan aturan dalam World Trade Organization (WTO) menuntut setiap negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi dan keterbukaan pasar. Salah satu instrumen penting dalam kerangka ini adalah Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs), yang secara tegas membatasi penerapan kebijakan investasi yang dapat mendistorsi perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan kinerja (*performance requirement*). Dalam praktiknya, berbagai kebijakan nasional seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kerap menimbulkan persoalan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip National Treatment dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 serta larangan pembatasan tertentu dalam TRIMs, sekaligus memunculkan masalah kepastian hukum di tingkat domestik.<sup>1</sup>

Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya melalui kebijakan hilirisasi mineral, khususnya nikel. Kebijakan ini diwujudkan melalui regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang membatasi ekspor bijih nikel dan mendorong pengolahan di dalam negeri. Tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional serta memperkuat industri domestik. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan kontroversi di

---

1 Anandra, A., & Serfiyani, C. Y. (2025). Kontradiksi regulasi TKDN dalam perizinan impor di Indonesia: Analisis yuridis normatif terhadap hukum perdagangan dan penanaman modal. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (4), 1–15.

ranah internasional karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif terhadap ekspor maupun impor.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, implementasi larangan ekspor nikel yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2020 juga disertai kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri. Kebijakan ini kemudian menjadi objek sengketa di WTO, khususnya dalam perkara yang diajukan oleh Uni Eropa melalui mekanisme Dispute Settlement Body (DSB). Dalam sengketa tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, tetapi juga ketentuan lain yang berkaitan dengan transparansi dan subsidi, sehingga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kebijakan nasional dan hukum perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Di sisi lain, dari perspektif TRIMs Agreement, kebijakan hilirisasi nikel yang mewajibkan pengolahan domestik dapat dikategorikan sebagai bentuk performance requirement. TRIMs secara eksplisit melarang berbagai kebijakan yang memaksa investor untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti penggunaan produk domestik atau kewajiban ekspor, karena berpotensi mengganggu keseimbangan perdagangan global. Dalam kasus Indonesia, kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik dipandang oleh pihak Uni Eropa sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam GATT 1994.<sup>4</sup>

Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mempertegas kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri bagi pemegang izin usaha pertambangan. Ketentuan ini semakin memperkuat arah kebijakan hilirisasi nasional, namun sekaligus memperbesar potensi konflik dengan ketentuan hukum perdagangan internasional, khususnya terkait larangan pembatasan ekspor yang diatur dalam GATT.<sup>5</sup>

---

2 Muhammad, T. E., Sood, M., & Risnain, M. (2025). Kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia berdasarkan hukum perdagangan internasional: Studi kasus putusan WTO nomor kasus DS 592 Indonesia measures relating to raw materials. *Jurnal Education and Development*, 13 (2), 605–612. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i2.7223>

3 Widyartika, D. (2025). Analisis kasus nikel: Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 4 (2), 805–817.

4 Fadhila, G. T. Y. N. (2025). Polarisasi investasi global: Politik hukum pembatasan LCRs negara berkembang versus insentif domestik negara maju. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1 (2), 232–239.

5 Asnawi, M. I., Fitriani, R., Ulya, Z., Rachmad, A., & Yadi, M. S. (2025). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia terhadap gugatan Uni Eropa di GATT/WTO. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (1), 42–51. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.419>

Puncaknya, dalam putusan panel WTO terkait sengketa DS592, kebijakan Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun suatu negara memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya alamnya, kebijakan tersebut tetap harus tunduk pada komitmen internasional yang telah disepakati bersama dalam kerangka WTO. Hal ini juga menegaskan keterkaitan erat antara rezim perdagangan internasional dengan regulasi investasi, termasuk yang tercermin dalam TRIMs Agreement.<sup>6</sup>

Dengan demikian, secara normatif, ketentuan dalam TRIMs melalui Pasal 2.1 dan 2.2 menegaskan bahwa negara anggota tidak diperkenankan menerapkan kebijakan investasi yang bertentangan dengan prinsip National Treatment maupun larangan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam GATT. Bahkan, dalam daftar ilustratif TRIMs disebutkan secara jelas bahwa kebijakan seperti Local Content Requirement (LCR) termasuk dalam tindakan yang dilarang. Oleh karena itu, kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, karena berada pada persimpangan antara upaya perlindungan kepentingan nasional dan kewajiban untuk mematuhi aturan hukum perdagangan internasional.<sup>7</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin menguatnya ketegangan antara kebijakan kedaulatan ekonomi nasional Indonesia dalam mengelola sumber daya nikel melalui larangan ekspor dan kewajiban hilirisasi, dengan kewajiban internasional dalam kerangka World Trade Organization khususnya melalui Agreement on Trade-Related Investment Measures dan General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Putusan sengketa internasional yang menyatakan kebijakan Indonesia melanggar ketentuan perdagangan global menunjukkan adanya risiko hukum yang nyata, baik berupa sanksi maupun tekanan dari negara mitra dagang. Di sisi lain, kebijakan hilirisasi tetap dipandang strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara komprehensif apakah larangan ekspor nikel dapat dikualifikasikan sebagai performance requirement yang dilarang, serta bagaimana batas legitimasi kebijakan tersebut dalam perspektif hukum perdagangan internasional.

---

6 Erlina, Idris, Z., & Suparba, R. (2023). Hukum investasi ditinjau dari the principle of sovereign equality. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 9 (2), 1–13.

7 Arthaleza, F. B. (2025). Pembatasan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai hambatan non-tarif: Perspektif TRIMs dan konsekuensi bagi Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4 (1), 275–284. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17858040>

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang secara spesifik menempatkan kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia sebagai bentuk performance requirement dalam perspektif TRIMs Agreement, yang selama ini lebih sering dikaji hanya dari sudut pandang pelanggaran terhadap ketentuan ekspor dalam GATT. Penelitian ini tidak hanya menghubungkan aspek perdagangan (trade) tetapi juga mengintegrasikan dimensi investasi (investment measures), sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara regulasi nasional seperti kebijakan hilirisasi dengan norma internasional secara lebih mendalam, termasuk menilai apakah kebijakan tersebut masih dapat dibenarkan melalui pengecualian dalam hukum perdagangan internasional atau justru merupakan bentuk pelanggaran terselubung terhadap prinsip non-diskriminasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum perdagangan internasional, khususnya bagi negara berkembang.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini:

1. Bagaimana pengaturan larangan ekspor nikel Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai bentuk performance requirement dalam perspektif Agreement on Trade-Related Investment Measures?
2. Apakah kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan TRIMs Agreement dalam kerangka hukum perdagangan internasional?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi seperti Agreement on Trade-Related Investment Measures, General Agreement on Tariffs and Trade 1994, serta ketentuan nasional seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep performance requirement, prinsip national treatment, dan larangan pembatasan kuantitatif dalam perspektif hukum perdagangan internasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional seperti TRIMs Agreement dan GATT 1994, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor nikel dan penanaman modal. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi literatur berupa 10 buku hukum yang relevan dan 15 jurnal ilmiah terindeks yang membahas hukum perdagangan internasional, investasi, serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Buku dan jurnal tersebut digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan perspektif akademik yang komprehensif terhadap isu yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum secara lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara menelusuri buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum resmi baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan larangan ekspor nikel dan TRIMs Agreement. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitasnya agar dapat digunakan sebagai dasar analisis yang kuat. Selain itu, teknik pencatatan sistematis juga digunakan untuk mengorganisasi kutipan dan referensi agar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan secara sistematis ketentuan hukum yang berkaitan dengan larangan ekspor nikel dan konsep performance requirement. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara kebijakan nasional Indonesia dengan ketentuan dalam TRIMs Agreement dan GATT 1994. Proses analisis ini juga melibatkan penafsiran hukum (legal interpretation) untuk memahami makna dan implikasi dari setiap norma yang dikaji. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dalam perspektif hukum perdagangan internasional serta memberikan argumentasi hukum yang komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kualifikasi Larangan Ekspor Nikel sebagai Performance Requirement dalam Perspektif TRIMs Agreement

Dalam rezim hukum perdagangan internasional, konsep performance requirement merupakan instrumen kebijakan yang membebankan kewajiban tertentu kepada investor, seperti penggunaan bahan baku domestik, kewajiban ekspor, atau pengolahan di dalam negeri. Dalam kerangka Agreement on Trade-Related Investment Measures, praktik tersebut dibatasi karena dianggap dapat mengganggu mekanisme pasar bebas dan menciptakan distorsi perdagangan internasional.<sup>8</sup> TRIMs secara tegas mengaitkan larangan tersebut dengan prinsip non-diskriminasi dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994, khususnya terkait national treatment dan larangan pembatasan kuantitatif.<sup>9</sup>

Dalam konteks Indonesia, kebijakan larangan ekspor nikel tidak dapat dipisahkan dari strategi hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik. Kebijakan ini tidak hanya membatasi ekspor bijih mentah, tetapi juga secara tidak langsung mewajibkan investor untuk melakukan pengolahan di dalam negeri melalui pembangunan smelter. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebijakan ekspor dan kewajiban investasi, yang dalam perspektif TRIMs dapat dikualifikasikan sebagai performance requirement.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, TRIMs melalui daftar ilustratifnya secara eksplisit melarang kebijakan yang mengharuskan penggunaan produk domestik atau pembatasan perdagangan sebagai syarat investasi. Dalam hal ini, kewajiban pengolahan nikel di dalam negeri dapat dipandang sebagai bentuk local content requirement terselubung, karena memaksa investor untuk menggunakan sumber daya domestik sebagai bagian dari aktivitas produksinya.<sup>11</sup> Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk hambatan non-tarif yang dapat mengganggu arus perdagangan global.<sup>12</sup>

---

8 Rahmadani, N. (2025). Pembatasan penerapan local content requirements oleh negara berkembang sebagai konsekuensi ketentuan TRIMs dalam kerangka perdagangan internasional. *Media Hukum Indonesia*, 4 (1), 335–344. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17862318>

9 Anandra, A., & Serfiyani, C. Y. (2025). Kontradiksi regulasi TKDN dalam perizinan impor di Indonesia: Analisis yuridis normatif terhadap hukum perdagangan dan penanaman modal. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (4), 1–15.

10 Pratama, R. A. (2021). Tinjauan yuridis kebijakan larangan ekspor nikel dalam perspektif hukum perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, 4 (1), 12–28.

11 Arthaleza, F. B. (2025). Pembatasan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai hambatan non-tarif: Perspektif TRIMs dan konsekuensi bagi Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4 (1), 275–284. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17858040>

12 Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2022). *Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan (Edisi ke-11)*. PT Indeks.

Selain itu, kebijakan larangan ekspor nikel juga menciptakan kondisi di mana investor asing harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan regulasi domestik Indonesia. Kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian menunjukkan adanya intervensi negara terhadap kebebasan investasi, yang dalam perspektif hukum internasional sering dikritik sebagai bentuk pembatasan yang tidak sejalan dengan prinsip liberalisasi perdagangan.<sup>13</sup>

Dari sudut pandang hukum investasi, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait perlakuan yang sama (national treatment) bagi investor asing. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjamin perlakuan yang setara, dalam praktiknya kewajiban hilirisasi dapat menciptakan beban tambahan bagi investor asing dibandingkan pelaku usaha domestik.<sup>14</sup>

Lebih jauh, kewajiban pengolahan domestik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mempertegas bahwa larangan ekspor nikel bukan sekadar kebijakan perdagangan, melainkan juga instrumen untuk mengarahkan investasi. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki karakter ganda, yaitu sebagai kebijakan ekonomi dan sebagai performance requirement dalam konteks TRIMs.<sup>15</sup>

Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan ini bertujuan menarik investasi asing untuk membangun industri hilir di dalam negeri. Namun, langkah tersebut sering dipandang oleh negara maju sebagai bentuk pemaksaan terhadap investor untuk memindahkan basis produksinya, sehingga berpotensi melanggar prinsip kebebasan berusaha dalam perdagangan internasional.<sup>16</sup>

Selain itu, kebijakan larangan ekspor juga dapat dikategorikan sebagai restriksi kuantitatif terselubung, karena membatasi jumlah barang yang dapat diekspor. Dalam kerangka GATT, tindakan semacam ini secara umum dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat dibenarkan secara hukum internasional<sup>17</sup>

---

13 Sutedi, A. (2021). *Buku ajar hukum pasar modal dan penanaman modal*. Penerbit Alfabeta.

14 Rajagukguk, E. (2022). *Hukum investasi dan pasar modal di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

15 Asnawi, M. I., Fitriani, R., Ulya, Z., Rachmad, A., & Yadi, M. S. (2025). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia terhadap gugatan Uni Eropa di GATT/WTO. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (1), 42–51. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.419>

16 Fadhila, G. T. Y. N. (2025). Polarisasi investasi global: Politik hukum pembatasan LCRs negara berkembang versus insentif domestik negara maju. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1 (2), 232–239.

17 Triyana, Y. (2022). Indonesia's mineral export ban: Navigating the WTO dispute settlement mechanism and the limits of policy space. *Journal of International Trade Law*, 33 (2), 513–534.

Dari perspektif teoritis, performance requirement sering digunakan oleh negara berkembang sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas industri domestik. Namun, dalam sistem WTO, penggunaan instrumen ini dibatasi karena dianggap merugikan efisiensi global dan mengganggu persaingan yang sehat.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, kebijakan ini juga memicu respons dari negara mitra dagang, termasuk ancaman retaliasi dagang. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan performance requirement tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada hubungan ekonomi internasional secara lebih luas.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum perdagangan internasional, kebijakan larangan ekspor nikel dapat dilihat sebagai bentuk intervensi negara yang melampaui batas yang diperbolehkan dalam TRIMs. Hal ini karena kebijakan tersebut secara langsung memengaruhi arus perdagangan dan investasi lintas negara.<sup>20</sup>

Namun demikian, dari sudut pandang kedaulatan negara, Indonesia memiliki hak untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alamnya. Kebijakan hilirisasi dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia memiliki karakteristik yang memenuhi unsur performance requirement dalam perspektif TRIMs Agreement, karena mengandung kewajiban pengolahan domestik yang berdampak langsung terhadap kegiatan investasi dan perdagangan internasional.<sup>22</sup>

### **Kesesuaian Larangan Ekspor Nikel dengan Ketentuan TRIMs Agreement**

Dalam menilai kesesuaian kebijakan larangan ekspor nikel dengan ketentuan TRIMs Agreement, perlu dilakukan analisis terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam

---

18 Tara, K. I. D., & Dewi, I. G. A. A. P. (2026). Penanaman modal asing: Aktor, risiko, dan tanggung jawab multinational corporation serta peran home state measures. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (1), 6169–6188. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4097>

19 Budiman, E. (2024). Tarif resiprokal Amerika Serikat dan respon terhadap kebijakan hilirisasi nikel: Sebuah komentar hukum. *George Washington Journal of International Law and Policy Review (GW JILPR)*, 15 (1), 45–67.

20 Adolf, H. (2023). *Hukum perdagangan internasional: Prinsip-prinsip dan penyelesaian sengketa (Edisi Revisi)*. Keni Media.

21 Syofyan, A. (2020). *Hukum internasional*. Pusat Studi Kajian Hukum dan Pembangunan (PuSKaPu) Universitas Lampung.

22 Collins, D. (2017). *An introduction to international investment law*. Cambridge University Press.

perjanjian tersebut. TRIMs melarang kebijakan investasi yang bertentangan dengan prinsip national treatment dan larangan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam GATT.<sup>23</sup>

Dalam kasus Indonesia, kebijakan larangan ekspor nikel telah diuji dalam sengketa internasional melalui mekanisme World Trade Organization, khususnya dalam perkara DS592 yang diajukan oleh Uni Eropa. Sengketa ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan internasional.<sup>24</sup>

Putusan panel WTO menyatakan bahwa kebijakan Indonesia terbukti melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, yang melarang pembatasan kuantitatif terhadap ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel tidak sejalan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati.<sup>25</sup>

Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap produk asing. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar WTO yang menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua negara anggota.<sup>26</sup>

Dari perspektif TRIMs, kewajiban pengolahan domestik dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran karena memaksa investor untuk memenuhi persyaratan tertentu yang berdampak pada perdagangan. Hal ini secara eksplisit dilarang dalam daftar ilustratif TRIMs.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, kebijakan ini juga membatasi ruang gerak investor asing dalam menentukan strategi bisnisnya. Kondisi ini dapat mengurangi daya tarik investasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.<sup>28</sup>

Namun demikian, terdapat argumen yang menyatakan bahwa kebijakan ini dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian dalam GATT, khususnya terkait perlindungan sumber daya alam. Indonesia dapat mengklaim bahwa kebijakan hilirisasi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya nikel (Setiawan & Rahmawati, 2023).

---

23 Trebilcock, M., Trachtman, J., & Howse, R. (2025). *International trade law (6th rev. ed., Vol. 7: Free Trade Agreements, Labor, and Environment)*. Edward Elgar Publishing.

24 Erlina, Idris, Z., & Suparba, R. (2023). Hukum investasi ditinjau dari the principle of sovereign equality. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 9 (2), 1–13.

25 Widyartika, D. (2025). Analisis kasus nikel: Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 4 (2), 805–817.

26 Saloid, S. V., & Redko, K. Y. (2020). *International economic law: Lectures*. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

27 Kusuma, A. W. (2020). Analisis kesesuaian kebijakan hilirisasi mineral Indonesia dengan Trade-Related Investment Measures (TRIMs). *Jurnal Hukum Internasional*, 8 (2), 115–132.

28 Sutedi, A. (2021). *Buku ajar hukum pasar modal dan penanaman modal*. Penerbit Alfabeta.

Meskipun demikian, penerapan pengecualian tersebut harus memenuhi syarat tertentu, termasuk tidak bersifat diskriminatif dan tidak digunakan sebagai alat proteksionisme terselubung. Dalam praktiknya, pembuktian terhadap hal ini menjadi sangat kompleks.<sup>29</sup>

Selain itu, keselarasan antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi faktor penting dalam menilai legalitas suatu kebijakan. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat memicu sengketa dan merugikan posisi negara di tingkat global.<sup>30</sup>

Dari perspektif hukum internasional, kedaulatan negara memang diakui, tetapi tetap dibatasi oleh kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus disesuaikan dengan komitmen yang telah disepakati.<sup>31</sup>

Lebih jauh, dalam praktik perdagangan global, kebijakan yang dianggap melanggar aturan WTO dapat memicu retaliasi dari negara lain. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional untuk menjaga stabilitas hubungan ekonomi.<sup>32</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia cenderung bertentangan dengan ketentuan TRIMs Agreement, meskipun terdapat argumen pembenar yang dapat diajukan. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional yang harus dikelola secara hati-hati.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai bentuk performance requirement dalam perspektif Agreement on Trade-Related Investment Measures, karena mengandung unsur kewajiban bagi investor untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagai syarat tidak langsung dalam kegiatan ekspor dan investasi. Kebijakan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pembatasan perdagangan dan pengaturan investasi yang menjadi karakter utama performance requirement dalam rezim TRIMs.

---

29 Triyana, Y. (2022). Indonesia's mineral export ban: Navigating the WTO dispute settlement mechanism and the limits of policy space. *Journal of International Trade Law*, 33 (2), 513–534.

30 Wahyudi, Mulyana, A., Ramadhani, W., Yati, Lestari, S., Nugrahani, A. G., Fransisca, Y., & Hassanah, H. (2025). *Hukum dagang*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.

31 Astiti, N. N. A., & Rollis. (2025). *Buku ajar pengantar hukum internasional*. PT Media Penerbit Indonesia.

32 Arrasya, M. B. (2026). Navigating global trade: Indonesia's trajectory within 30 years of the WTO. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (1), 1–11. <https://doi.org/10.24967/jacap.v5i01.4338>

33 Rahmadani, N. (2025). Pembatasan penerapan local content requirements oleh negara berkembang sebagai konsekuensi ketentuan TRIMs dalam kerangka perdagangan internasional. *Media Hukum Indonesia*, 4 (1), 335–344. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17862318>

Selanjutnya, dari segi kesesuaian hukum, kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia pada dasarnya cenderung bertentangan dengan ketentuan TRIMs Agreement dan General Agreement on Tariffs and Trade 1994, khususnya terkait larangan pembatasan kuantitatif dan prinsip non-diskriminasi. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki ruang argumentasi melalui aspek kedaulatan sumber daya alam dan kemungkinan pengecualian tertentu dalam hukum perdagangan internasional, sehingga menimbulkan dilema antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional.

Pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan penyesuaian kebijakan larangan ekspor nikel agar tetap selaras dengan ketentuan Agreement on Trade-Related Investment Measures dan General Agreement on Tariffs and Trade 1994 tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah merumuskan kebijakan hilirisasi yang lebih fleksibel dan tidak bersifat memaksa sebagai performance requirement, misalnya melalui pemberian insentif investasi daripada kewajiban langsung. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan hukum perdagangan internasional serta penguatan diplomasi ekonomi dalam forum World Trade Organization guna meminimalkan potensi sengketa di masa depan, sekaligus tetap menjaga tujuan strategis peningkatan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, H. (2023). *Hukum perdagangan internasional: Prinsip-prinsip dan penyelesaian sengketa (Edisi Revisi)*. Keni Media.
- Anandra, A., & Serfiyani, C. Y. (2025). Kontradiksi regulasi TKDN dalam perizinan impor di Indonesia: Analisis yuridis normatif terhadap hukum perdagangan dan penanaman modal. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (4), 1–15.
- Arrasya, M. B. (2026). Navigating global trade: Indonesia's trajectory within 30 years of the WTO. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (1), 1–11. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v5i01.4338>
- Arthaleza, F. B. (2025). Pembatasan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai hambatan non-tarif: Perspektif TRIMs dan konsekuensi bagi Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4 (1), 275–284. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17858040>
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Ulya, Z., Rachmad, A., & Yadi, M. S. (2025). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia terhadap gugatan Uni Eropa di GATT/WTO.

- Locus Journal of Academic Literature Review*, 4 (1), 42–51.  
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.419>
- Astiti, N. N. A., & Rollis. (2025). *Buku ajar pengantar hukum internasional*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Budiman, E. (2024). Tarif resiprokal Amerika Serikat dan respon terhadap kebijakan hilirisasi nikel: Sebuah komentar hukum. *George Washington Journal of International Law and Policy Review (GW JILPR)*, 15 (1), 45–67.
- Collins, D. (2017). *An introduction to international investment law*. Cambridge University Press.
- Erlina, Idris, Z., & Suparba, R. (2023). Hukum investasi ditinjau dari the principle of sovereign equality. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 9 (2), 1–13.
- Fadhila, G. T. Y. N. (2025). Polarisasi investasi global: Politik hukum pembatasan LCRs negara berkembang versus insentif domestik negara maju. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1 (2), 232–239.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2022). *Ekonomi internasional: Teori dan kebijakan (Edisi ke-11)*. PT Indeks.
- Kusuma, A. W. (2020). Analisis kesesuaian kebijakan hilirisasi mineral Indonesia dengan Trade-Related Investment Measures (TRIMs). *Jurnal Hukum Internasional*, 8 (2), 115–132.
- Muhammad, T. E., Sood, M., & Risnain, M. (2025). Kebijakan pembatasan ekspor nikel Indonesia berdasarkan hukum perdagangan internasional: Studi kasus putusan WTO nomor kasus DS 592 Indonesia measures relating to raw materials. *Jurnal Education and Development*, 13 (2), 605–612. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i2.7223>
- Pratama, R. A. (2021). Tinjauan yuridis kebijakan larangan ekspor nikel dalam perspektif hukum perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, 4 (1), 12–28.
- Rahmadani, N. (2025). Pembatasan penerapan local content requirements oleh negara berkembang sebagai konsekuensi ketentuan TRIMs dalam kerangka perdagangan internasional. *Media Hukum Indonesia*, 4 (1), 335–344.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862318>
- Rajagukguk, E. (2022). *Hukum investasi dan pasar modal di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

- Saloid, S. V., & Redko, K. Y. (2020). *International economic law: Lectures*. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
- Setiawan, H., & Rahmawati, D. (2023). Dinamika hilirisasi nikel: Antara kedaulatan ekonomi dan kepatuhan pada regulasi WTO. *Jurnal Kajian Kebijakan Ekonomi*, 10 (1), 88–105.
- Sutedi, A. (2021). *Buku ajar hukum pasar modal dan penanaman modal*. Penerbit Alfabeta.
- Syofyan, A. (2020). *Hukum internasional*. Pusat Studi Kajian Hukum dan Pembangunan (PuSKaPu) Universitas Lampung.
- Tara, K. I. D., & Dewi, I. G. A. A. P. (2026). Penanaman modal asing: Aktor, risiko, dan tanggung jawab multinational corporation serta peran home state measures. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (1), 6169–6188. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4097>
- Trebilcock, M., Trachtman, J., & Howse, R. (2025). *International trade law (6th rev. ed., Vol. 7: Free Trade Agreements, Labor, and Environment)*. Edward Elgar Publishing.
- Triyana, Y. (2022). Indonesia's mineral export ban: Navigating the WTO dispute settlement mechanism and the limits of policy space. *Journal of International Trade Law*, 33 (2), 513–534.
- Wahyudi, Mulyana, A., Ramadhani, W., Yati, Lestari, S., Nugrahani, A. G., Fransisca, Y., & Hassanah, H. (2025). *Hukum dagang*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Widyartika, D. (2025). Analisis kasus nikel: Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 4 (2), 805–817.